



PUTUSAN

Nomor: 2306/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekdes Desa xxxxx / PNS, bertempat tinggal di Desa Jxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak; -----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 2306/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 10 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.2306/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Subang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/74/VIII/1988 tertanggal 29 Juli 1988);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Subang selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun 10 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang di beri nama :-
 1. ANAK I, umur 23 tahun;
 2. ANAK II, umur 17 tahun;
 3. ANAK III, umur 11 tahun, sekarang anak no. 1 sudah berumahtangga, anak no.2 dan 3 ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah faktor kekurangan ekonomi;-
5. Bahwa pada bulan Mei 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat bermain cinta dengan wanita lain yang bernama SHM asal Desa xxxxx yang mengakibatkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga



sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g). oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar;-
- Bahwa poin 3 benar, kecuali masalah anak bahwa anak ke 2 dan 3 ikut Tergugat sejak tahun 2009, karena Penggugat ke luar negeri bekerja sebagai TKW di Malaysia;
- Bahwa poin 4 tidak benar, tetapi yang benar adalah bahwa tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan mulai tidak rukun sejak tahun 2006 karena kekurangan ekonomi dan juga karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain bernama SHM pada bulan Mei 2006;
- Bahwa poin 5 benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Terguga, tapi sampai tahun 2008 masih tinggal bersama dan baru tahun 2009 tidak hidup bersama lagi karena Penggugat bekerja ke Malaysia sebagai TKW dan Penggugat baru pulang tahun 2010, tetapi pulanginya tidak ke rumah milik bersama, tetapi ke rumah saudara Penggugat yang bernama MN, dan kemudian terjadi pertengkaran lagi hingga akhirnya Penggugat kontrak rumah sendiri di xxxxx, tetapi kemudian Penggugat pulang dan sejak Idul Fitri tahun 2012 lalu pisah sampai sekarang 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sekitar 4 bulan lalu;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bias hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atau dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

hlm 4 dari 14 hlm. Putusan No.2306/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti dari pihak Penggugat sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, berlaku sampai dengan tanggal 05 Februari 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/74/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Subang, tertanggal 29 Juli 1988, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang ke 2 dan 3 terkadang ikut dengan Tergugat dan terkadang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang sekarang sekitar 1 tahun lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Tegal sampai



sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang ke 2 dan 3 terkadang ikut dengan Tergugat dan terkadang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang sekarang sekitar 1 tahun lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Tegal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi yang penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sekitar 4 tahun sebelum Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama istri mudanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di luar negeri pada tahun 2008, dan baru pulang pada tahun 2010;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

II. Bukti dari pihak Tergugat berupa:

- Sebuah asli Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor ; 471.2/32/315 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxx Kabupaten Tegal tertanggal 09 Oktober 2012, diberi tanda T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Subang, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti



P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Peceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti T;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak Juli 1993, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan juga karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama SHM asal Desa xxxxx, dan puncaknya pada bulan Mei 2006 dengan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama 6 tahun 3 bulan yang disebabkan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat



dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (keponakan Tergugat), sedangkan Tergugat hanya mengajukan sebuah bukti tertulis (bukti T) dan mencukupkan atas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti T merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 Juli 1988;-



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian semakin memuncak dengan telah menikahinya Tergugat secara sirri pada sekitar Mei 2006 dengan seorang perempuan bernama SHM asal Desa xxxxx hingga menyebabkan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat masih sering datang ke tempat Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai



dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi



yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 331.000,-